



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2011/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Sussa bin Nuhun, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. K.H.M. Saleh No. 49, Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I;

Sambo binti Sahur, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl.K.H.M. Saleh No. 49, Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dalam hal ini diwakili oleh pemohon I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/SK/2011 bertanggal 29 maret 2011, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengarkan keterangan para pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 15 Maret 2011 dengan Register Perkara Nomor 0014/Pdt.P/2011/PA Mn. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II di Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Majene pada tahun 1954 dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Sahur, yang dinikahkan oleh imam masjid Galung Tulu bernama Kalia yang dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Tanda dan Saadong dengan mahar berupa uang 60 (enam puluh) real tunai.
2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan perundang-undangan.
3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 - Sahir bin Sussa, umur 54 tahun.
 - Sahida binti Sussa, umur 51 tahun.
 - Aco bin Sussa, umur 49 tahun.
 - Abdullah bin Sussa, umur 45 tahun.
 - Ridwan bin Sussa, umur 25 tahun.
5. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga para pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mendapatkan tunjangan veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I, Sussa bin Nuhun dengan pemohon II, Sambo binti Sahur, yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim membacakan surat permohonan para pemohon dan para pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti –bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis:

Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep/22.a/08/38/A-VII/I/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Jakarta yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.

B. Saksi – saksi:

Saksi pertama, Baso bin Ba'du di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pemohon adalah suami suami istri, pemohon I bernama Sussa bin Nuhun sedang pemohon II bernama Sambo binti Sahur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman sesama anggota veteran RI dengan pemohon I.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah di Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas pada tahun 1954.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Sahur yang dinikahkan oleh imam masjid Galung Tulu bernama Kalia.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Tanda dan Saadong.
- Bahwa mahar yang diberikan adalah uang 60 (enam puluh) real tunai.
- Bahwa pemohon I ketika menikah dengan pemohon II, pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri hingga sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus tunjangan veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, H.Mado bin Bolong di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pemohon adalah suami istri, pemohon I bernama Sussa bin Nuhun sedang pemohon II bernama Sambo binti Sahur.
- Bahwa saksi adalah teman sesama anggota veteran dengan pemohon I.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah di Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas pada tahun 1954.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon II bernama Sahur yang dinikahkan oleh imam masjid Galung Tulu bernama Kalia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Tanda dan Saadong.
- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa uang 60 (enam puluh) real tunai.
- Bahwa pemohon I ketika menikah dengan pemohon II pemohon I berstatus jejak sedang pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus tunjangan pensiunan veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya.
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan pemohon I dengan pemohon II majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Baso bin Ba'du dan H.Mado bin Bolong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa pemohon I, Sussa bin Nuhun berhak memperoleh tunjangan veteran, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II di Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas pada tahun 1954.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon II bernama Sahur yang dinikahkan oleh imam masjid Galung Tulu bernama Kalia dan disaksikan oleh Tanda dan Saadong.
- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa uang 60 (enam puluh) real tunai.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akbul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum

Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak yang ijab kabulnya dilaksanakan oleh imam masjid Galung Tulu bernama Kalia dan disaksikan oleh Tanda dan Saadong dengan mahar enam puluh real tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut tidak terdapat dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon I, Sussa bin Nuhun dengan pemohon II, Sambo binti Sahur yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas.
- Membebaskan para pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 4 April 2011 M. bertepatan tanggal 30 Rabiulakhir 1432 H. oleh Drs.Muh. Hamka Musa, ketua majelis, Dra.Hj.Sitti Husnaenah dan Achmad Ubaidillah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad, panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaena

Drs. Muh. Hamka Musa

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp	191.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)